

Binomo Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Reva Rahayu¹, Nurlailiyah Aidatussholihah²

reva@staidarussalam.ac.id

^{1,2} Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir Universitas Pamulang

***Abstract:** Buying and selling with digital techniques has now grown rapidly in the business world. The many online features that are disguised as investments by promising profits in a short time have made business people interested in these online features. The online feature that is currently popular is the trend in the Binomo Application which implements the Binary Option system. This article aims to analyze the contracts used in Binomo Trading whether they are in accordance with the principles of Islamic economics or in their transaction practices including platforms that contain speculation. The method in this research uses qualitative methods. This qualitative research is used to understand and explain social phenomena in depth, emphasizing meaning and context. The data sources obtained in this study come from literature that has to do with Binomo. The type of data taken uses qualitative data in the form of publication sources or written narratives. Data collection techniques use literature studies sourced from articles and journals related to Binomo. Data analysis techniques use descriptive analysis to describe the results of the research that has been studied. Based on the results of the discussion of this study, it shows that in the Binomo application in terms of its transaction practices contain elements of uncertainty, thus it has been confirmed regarding this practice according to contemporary fiqh that binary optionx trading, namely binaryx option transactions, has elements that contain speculation which is prohibited in Islam.*

Keywords: Binomo, Economy Sharia, Perspective

Abstrak: Jual beli dengan teknik digital saat ini telah berkembang pesat didunia perbisnisan. Banyaknya fitur online yang berkedok investasi dengan menjanjikan keuntungan dalam waktu yang cepat membuat kalangan pembisnis tertarik pada fitur online tersebut. Fitur online yang sedang marak saat ini adalah trend pada Aplikasi Binomo yang menerapkan sistem Binary Option. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akad-akad yang digunakan dalam Trading Binomo apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah atau dalam praktik transaksinya termasuk kedalam platform yang mengandung spekulasi. Metode pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif ini digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial secara mendalam, dengan menekankan pada makna dan konteks. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari literatur yang ada hubungannya dengan Binomo. Jenis data yang diambil menggunakan data kualitatif berupa sumber publikasi atau narasi tertulis. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yang bersumber dari artikel dan jurnal yang berkaitan tentang Binomo. Teknis analisis data menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan hasil penelitian yang telah diteliti. Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Aplikasi Binomo dari segi praktik transaksinya mengandung unsur ketidakpastian, dengan demikian telah ditegaskan mengenai praktik tersebut menurut fiqh kontemporer bahwa Trading binary optionx yaitu transaksi binerx option mempunyai unsur-unsur yang mengandung spekulasi yang dilarang dalam Islam

Kata Kunci: Binomo, Ekonomi Syariah, Perspektif

Pendahuluan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penggunaan akad-akad yang diterapkan dalam praktik-praktik transaksi Binomo yang belum jelas atau tidak sesuai berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Sehubungan dengan negara Indonesia yang hampir seluruh masyarakatnya Muslim, hal inilah yang membuat timbulnya konflik terhadap penggunaan platform Binomo tersebut. Karena Islam telah menegaskan bahwa dalam melakukan kegiatan apapun yang berhubungan dengan jual beli maka harus memperhatikan beberapa hal yaitu menghindari segala bentuk transaksi yang mengandung unsur spekulasi seperti gharar, maysir, riba dan larangan lainnya (Noor & Ruslie, 2022).

Seiring berjalannya waktu, jual beli dengan teknik digital saat ini telah berkembang pesat didunia perbisnisan. Banyaknya fitur online yang berkedok investasi dengan menjanjikan keuntungan dalam waktu yang cepat membuat kalangan pembisnis tertarik pada fitur online tersebut. Fitur online yang sedang marak saat ini adalah trend pada Aplikasi Binomo yang menerapkan sistem Binary Option. Adapun penelitian tentang Binomo dalam perspetif ekonomi syariah dari berbagai sumber berikut:

Pertama, Menurut Syifa dan Fikry berpendapat bahwa Trading Binary Option pada aplikasi Binomo menunjukkan bahwa di dalam platform tersebut terdapat unsur perjudian atau spekulasi. Binomo sendiri dianggap sebagai pemberi solusi dalam hal investasi yang memberikan kemudahan bagi penggunaanya adalah suatu kebohongan (Syifa & Fikriyadi, 2023).

Kedua, Dalam ulasan Fiqih Muamalah tentang Trading binary optionx yaitu transaksi binerx option mempunyai beberapa unsur yang didalamnya terdapat tindakan spekulasi yang jelas dilarang oleh Islam, oleh karena itu dengan tegas dilarang. Hal ini sesuai berdasarkan Fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 terkait pembelian dan penjualan Mata Uang (AlSharf) (Hadiwijaya et al., 2023).

Ketiga, Sabir berpendapat bahwa perdagangan opsi biner bisa dikatakan sebagai taruhan pada aset yang dibuat oleh pedagang untuk mendapatkan

keuntungan dalam waktu yang singkat. Dalam praktik opsi biner, seorang pedagang bertaruh pada grafik yang menunjukkan kenaikan atau penurunan nilai aset yang dipilih. Apabila seorang pedagang sebagai pengguna perdagangan opsi biner mampu menebak dan memilih opsi yang benar pada posisi grafik yang yang naik atau turun dalam waktu yang yang ditentukan, maka pada saat itu pedagang tersebut dianggap: Jika pedagang memperoleh lebih dari satu keuntungan dari dana yang diinvestasikan, persentase keuntungan yang diperoleh pedagang sesuai dan bergantung pada aset yang dipilih oleh pedagang itu sendiri(Sabir, n.d.).

Keempat, Raniya dan Marliyah berpendapat bahwa aplikasi perdagangan Opsi Biner Binomo adalah aplikasi yang termasuk dalam kategori aplikasi perjudian. Hal ini terlihat dari faktor tebakan utama saat melakukan transaksi. Binomo bisa dikatakan merupakan aplikasi perjudian yang dilengkapi dengan teknik analisis modern. Ada beberapa faktor yang membuat Gen Z Muslim lebih cenderung menggunakan aplikasi ini dalam bidang komersial. Ada empat faktor besar yang mempengaruhi, yaitu pengaruh influencer, kurangnya pemahaman terhadap kewenangan BAPPEBTI dan OJK, forum pembelajaran bagi pedagang pemula, dan pemberian manfaat(Raniya & Marliyah, 2022).

Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan mengenai Platform Binomo, sebagaimana di atas menunjukkan bahwa dalam praktiknya belum ditemukan penggunaan akad-akad berdasarkan prinsip-prinsip syariah di dalam melakukan transaksi pada platform tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa Binomo belum dikategorikan kedalam transaksi yang halal.

Metode

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dilakukan ini, menunjukkan bahwa pengaplikasian metode pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif ini digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial secara mendalam, dengan menekankan pada makna dan konteks(Zuchri, 2021). Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal

dari literatur yang ada hubungannya dengan Binomo. Jenis data yang diambil menggunakan data kualitatif berupa sumber publikasi atau narasi tertulis. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yang bersumber dari artikel dan jurnal yang berkaitan tentang Binomo. Teknis analisis data menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan hasil penelitian yang telah diteliti.

Pembahasan dan Diskusi

Binary Option

Kata Binary Option telah menjadi fenomena baru dalam hal finansial hal ini terbukti dengan banyaknya aplikasi online yang berkedok investasi bodong dengan menerapkan sistem Binary Option dalam pengaplikasiannya. Binary Option sendiri dapat dikatakan sebagai komoditi atau perdagangan berjangka(Rencang, 2021).

Trading Binary Option dikatakan sebagai perjudian bermoduskan investasi online, hal tersebut terbukti dalam ruang lingkup di dalam Trading Binary Option telah terdapat unsur-unsur yang tercantum di dalam KUHP Ayat 3, unsur tersebut adalah unsur permainan, unsur untung-untungan, dan unsur taruhan(Haidar & Rusdiana, n.d.).

Dalam kegiatan perdagangan opsi biner, para trader dapat mempertaruhkan nilai aset keuangan untuk meraih profit dengan waktu cepat. Awal mula adanya trading opsi biner muncul pada tahun 1974 ketika Chiago Board Options Exchange (CBOE) dipusatkan di Chicago, Amerika Serikat. Di dalam platform Binary Option berbasis internet, investor diminta untuk melakukan deposit berupa uang. Dari jaminan tersebut, pemilik modal dapat memilih sebagai penjual atau pembeli, menempatkan perjanjian berdasarkan aturan komoditas yang terdapat di dalam platform. Jika prediksi investor terbukti kebenarannya sesuai waktu yang telah ditetapkan, investor diperbolehkan menerima profit seperti yang telah dijanjikan. Namun, jika

prediksi tersebut salah dalam periode waktu yang ditetapkan, trader dianggap salah dan akan kehilangan seluruh nominal yang diinvestasikan ketika memilih posisi membeli atau menjual (Kurniawati et al., 2022).

Platform Binomo

Binomo adalah sebuah platform perdagangan yang menyediakan akses ke pasar saham dan mata uang asing (forex) melalui sistem binary option. Dalam binary option, istilah "binary" menunjukkan dua opsi, yaitu "buy" (beli) atau "sell" (jual), dan "option" mengacu pada pilihan antara membeli atau menjual, atau mempertahankan posisi (hold). Binomo telah beroperasi sejak tahun 2014, dan platform ini cukup dikenal di Indonesia, terutama karena banyak influencer yang dikabarkan berhasil meraih keuntungan melalui penggunaan platform ini (Dwi Candra Putra, 2022).

Pada platform opsi biner berbasis online seperti Binomo, pemilik modal diwajibkan untuk melakukan deposit berupa dana. Deposit inilah, pemilik modal bisa memilih opsi "call" atau "put" seperti perjanjian terkait beberapa opsi komoditas yang disediakan pada platform Binomo. Apabila hasil memprediksi pemilik modal itu benar dalam waktu yang sudah disediakan, maka pemilik modal berhak memperoleh profit sesuai yang dijanjikan. Namun, jika prediksi yang ditetapkan seorang pemilik modal itu salah pada waktu yang telah ditetapkan, bisa disebut sebagai 'out of the money,' atau asset yang telah diinvestasikan pemilik modal akan hangus, yang kemudian menjadi keuntungan bagi platform penyedia layanan.

Namun, dalam perjalanan waktu, beberapa individu merasa dirugikan oleh platform ini dalam perdagangan opsi biner. Mereka mengklaim bahwa perubahan dalam sistem charting yang terkait dengan naik turunnya saham di Binomo sulit dibaca dan tidak dapat diprediksi. Situasi ini menyebabkan sebagian masyarakat merasa dirugikan secara finansial dan memutuskan untuk mengajukan tuntutan agar uang yang telah diinvestasikan dapat dikembalikan.

Permasalahan ini semakin rumit dengan adanya hubungan antar tokoh masyarakat yang terus memberikan tanggapan baik terhadap platform Binomo.

Sistem Binary Option Pada Platform Binomo

Sebelum memulai trading, trader akan diberikan akses ke akun demo di Binomo, yang menyediakan pengalaman simulasi trading. Di dalam akun demo ini, pemodal akan menerima saldo sebesar USD 1.000, yang jika disamakan terhadap penukaran nilai pada tanggal 4 November 2020, setara Rp 14.000.000,00. Nominal ini bersifat virtual dan tidak berbentuk mata uang fisik, digunakan untuk melakukan simulasi trading dengan menerapkan berbagai analisis terkait (Noor & Ruslie, 2022).

Di samping itu, di dalam akun demo, para trader memiliki kesempatan untuk memahami langkah-langkah sebelum melakukan perdagangan opsi biner. Nilai pasang mata uang yang diaplikasikan adalah EUR dan USD. Selanjutnya, melibatkan penentuan expiry time dan nominal modal yang akan diinvestasikan. Expiry time sendiri diidentifikasi berlaku sampai pukul 18:55, atau 3 menit setelahnya, dengan nominal modal sebesar Rp. 14.000. Langkah berikutnya adalah menentukan opsi, di mana trader memiliki opsi untuk memilih opsi yang berwarna hijau dengan panah ke atas jika mereka percaya nominal mata uang atau aset pada chart akan mengalami kenaikan. Sebaliknya, apabila trader memprediksi akan terjadi kerugian, mereka dapat memilih tombol merah.

1) Akad Yang Digunakan Pada Aplikasi Binomo

Di dalam platform Binomo, tidak ada akad formal yang dijelaskan antara konsumen dan penyedia aplikasi, sehingga transaksi jual beli dalam platform ini masih memiliki ketidakjelasan. Aktivitas trading, yang melibatkan jual beli melalui jaringan internet dengan penyelesaian melalui rekening, umumnya melibatkan perpindahan kepemilikan kepada pihak lain. Meskipun begitu, praktik trading ini sejatinya dianggap tidak sesuai berdasarkan prinsip-prinsip

hukum Islam karena kekurangan unsur penyerahan yang merupakan syarat utama dalam transaksi jual beli (Noor & Ruslie, 2022).

Hukum dasar dalam muamalah dalam Islam adalah boleh, kecuali jika terdapat alasan yang mengharamkannya. Dalam konteks trading, jenis akad seperti ini, yang melibatkan spekulasi terhadap pergerakan harga komoditas, termasuk dalam kategori akad jual beli (bai'). Syarat utama dalam jual beli dalam Islam adalah objek yang diperjualbelikan haruslah ma'lum atau jelas. Ma'lum ini dapat dibagi menjadi dua kategori: pertama, Ma'lum dengan jalan dilihat karena barangnya bisa dilihat, kedua, Ma'lum secara sifat (yaitu karakteristik barangnya diketahui).

Dalam Binary Option, barang yang diperoleh tidak diketahui secara pasti baik dari segi substansi maupun sifatnya. Dalam konteks Binary Option, trader sebenarnya hanya berspekulasi terhadap pergerakan kurs di masa mendatang tanpa memiliki pengetahuan yang pasti atau informasi konkret mengenai karakteristik barang yang mungkin muncul. Karena sifat tebak-tebakan atau spekulatif (gharar) yang melekat pada Binary Option, praktik ini dianggap sebagai bentuk perjudian (maisir).

Maka dari itu, terdapat tiga alasan utama yang membuat trading Binary Option dianggap haram: Adanya ketidakjelasan atau ketidakpastian terkait barang yang diperdagangkan (jahalah). Adanya sifat spekulatif dan ketidakpastian dalam transaksi (gharar). Adanya unsur perjudian atau tebak-tebakan (maisir) dalam Binary Option.

Jahalah merujuk pada segala bentuk jual beli yang melibatkan ketidakjelasan, pertaruhan, atau unsur perjudian. Dalam konteks akad, jika terdapat cacat atau ketidakjelasan yang dapat merugikan kesepakatan atau membuat akad tersebut menjadi tidak sah, pihak yang terdampak memiliki hak untuk membatalkan atau menolak akad tersebut (Fuadi, n.d.).

Penentuan opsi dan expiry time di dalam praktik trading binary option, yang menjadi elemen permainan dalam menentukan pihak pemenang atau

kalah, menunjukkan bahwa trading tersebut mirip dengan permainan tebak-tebakan atau judi. Pihak yang berhasil meraih kemenangan dalam permainan tersebut dapat memperoleh harta yang dipertaruhkan, adapun pihak yang kalah bisa kehilangan harta yang dipertaruhkan. Maka dari itu, praktik pada platform Binomo membawa unsur perjudian yang disajikan dalam format baru, dan dengan jelas bertentangan dengan ajaran agama Islam. Bahkan, praktik ini dapat dikategorikan sebagai bisnis yang dinyatakan haram secara nyata dalam syariat Islam (Salbiah et al., 2022).

2) Ketentuan-Ketentuan Pada Aplikasi Binomo

Menurut Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tahun 2002, terdapat ketentuan terkait status halal dan haram transaksi valuta asing, yang diuraikan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (Al-Sharf). Dalam konteks transaksi opsi, MUI menyatakan bahwa terdapat unsur maisir (spekulasi) dalam transaksi ini (Fathoni, 2013).

Spekulasi terjadi karena dalam sistem transaksi option, terdapat perjanjian terhadap pemberi kuasa kepada investor untuk melakukan pembelian atau tidak dengan total divisi valuta asing, pada harga dalam jangka waktu tertentu, tanpa kewajiban untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, transaksi option dikategorikan sebagai transaksi yang diharamkan.

Dalam hukum Islam, perdagangan mata uang diizinkan dalam beberapa persyaratan: Tidak disarankan dalam keperluan spekulasi atau untung-untungan semata. Harus ada alasan yang jelas seperti transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan). Ketika melakukan jual beli menggunakan mata uang sejenis, harus memiliki nilai yang sama dan dilakukan dengan tunai (at-taqabudh). Ketika transaksi melibatkan mata uang berlainan jenis, yang harus disamakan adalah nilai tukar (kurs) berlaku saat terjadinya jual beli dan juga tunai.

Di dalam hukum Islam, jual beli yang tidak jelas atau tidak pasti dikatakan sebagai gharar. Islam melarang hal tersebut, dan kegiatan semacam ini sering disamakan dengan judi sebab pihak yang terlibat tidak memiliki kepastian mengenai keuntungan atau kerugian. Ayat 90 dari Surah Al-Maidah dalam Al-Qur'an menyatakan bahwa kegiatan minum-minuman keras, perjudian, menyembah berhala, atau mengadu nasib menggunakan anak panah dianggap sebagai perbuatan keji dan tergolong dalam perilaku setan. Oleh karena itu, disarankan untuk menjauhi perbuatan tersebut agar dapat mencapai keberuntungan.

Binary option atau kontrak berjangka telah menjadi hal yang populer di Indonesia. Regulasi kontrak berjangka diatur oleh UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, UU Nomor 49 Tahun 2014, dan SK/Kepala Bappebti Nomor 4 Tahun 2018 yang menetapkan ketentuan teknis perilaku pialang berjangka. Secara legalitas, Bappebti melarang perdagangan binary option karena dianggap sebagai kegiatan yang bertentangan dengan UU Perdagangan Berjangka Komoditi, yaitu Pasal 1 angka 8 UU No 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 32 Tahun 1997.

3) Aplikasi Binomo Dalam Fiqih Muamalah

Islam menyatakan bahwa mata uang memiliki peran yaitu sebagai media pertukaran dan tidak diperuntukan sebagai barang yang diperdagangkan atau sebagai komoditas. Penggunaan mata uang untuk tujuan spekulasi tidak dianjurkan (Kusuma, 2020). Namun, penggunaan sistem yang diterapkan pada platform Binomo (binary option) melibatkan kegiatan memprediksi apakah harga aset mengalami kenaikan atau turun dengan melibatkan spekulasi (Kusuma, 2020).

Menurut Al-Ghazali, fungsi uang sebagai media pertukaran untuk memperoleh barang untuk tercapainya suatu tujuan, namun bukan memiliki nilai sebagai barang atau benda itu sendiri (Jalaluddin, 2014).

Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa uang berperan untuk mengukur nilai suatu barang dan sebagai media tukar untuk nominal barang yang berbeda(Qoyum et al., n.d.).

Dalam konteks ini, Jual beli dilarang oleh Islam karena bisa mengubah fungsi uang dari tujuan aslinya. Dalam praktik ekonomi Islam, berdasarkan nilai-nilai syariah dalam muamalah(transaksi ekonomi), wajib bagi pelaku ekonomi mencari rezeki secara halal dan tidak menggunakan uang untuk hal-hal yang diharamkan. Implementasi prinsip ini melibatkan aspek adil dalam pendistribusian kekayaan, mencapai kemakmuran, serta bertransaksi dengan kesepakatan Bersama atau saling Ridha tanpa adanya kegiatan riba (bunga), maisir (spekulasi), dan gharar (ketidakjelasan).

Konsep jual beli menurut ulama fiqh klasik dari empat imam mazhab dijelaskan sebagai berikut. Pertama, ulama Hanafiyah menganggap jual beli sebagai sarana untuk saling tukar barang dengan barang sesuai dengan cara tertentu. Kedua, ulama Malikiyah melihat jual beli sebagai transaksi yang melibatkan sesuatu yang dapat langsung diwujudkan, bukan dalam bentuk utang, dan sifat-sifat barang tersebut sudah diketahui. Ketiga, ulama Syafiiyah memandang jual beli sebagai aktivitas yang diperbolehkan jika didasari oleh kesepakatan dari semua pihak yang terlibat dan barang yang diperdagangkan merupakan barang yang diizinkan.

Sementara itu, jual beli dalam perspektif ulama fiqh kontemporer juga diuraikan. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran suatu barang dengan barang sejenisnya yang dilakukan melalui kesepakatan dan transfer hak milik, dengan kompensasi sesuai dengan ketentuan yang diizinkan. Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa jual beli merupakan proses pertukaran asset antara dua belah pihak(penjual dan pembeli) berdasarkan kesepakatan sukarela, di mana hak orang lain diperoleh dengan imbalan uang atau hal lainnya(Syifa & Fikriyadi, 2023).

Trading binary option pada platform Binomo dianggap sebagai sistem bisnis yang diharamkan menurut syariat Islam, sehingga akad investasinya dianggap batal secara syariah. Dengan demikian jika transaksi jual beli tidak mematuhi ketentuan tertentu, akibatnya adalah transaksi tersebut tidak diperbolehkan dan dianggap tidak sah menurut hukum Islam.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ini menunjukkan bahwa didalam Platform Binomo dalam praktiknya telah terbukti mengandung unsur spekulasi atau tindakan kecurangan karena didalam transaksinya tidak menerapkan prinsip-prinsip syariah melainkan melibatkan unsur perjudian yang berkedok investasi. Hal ini telah tertuang didalam fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait jual beli mata uang, sebagaimana tertuang dalam Nomor 28/DSN-MUI//III/2002. Fatwa ini menyatakan bahwa perdagangan mata uang diperbolehkan jika tidak bertujuan untuk untung-untungan (spekulasi).

Bibliografy

- Dwi Candra Putra. (2022). Peran Pemerintah dan Swata Dalam Perekonomian. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 1(6), 805–808.
<https://doi.org/10.56799/jceki.v1i6.983>
- Fathoni, N. (2013). KONSEP JUAL BELI DALAM FATWA DSN-MUI. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 51–82.
<https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.773>
- Fuadi, F. (n.d.). *Dampak Jahalah Terhadap Keabsahan Akad Jual-Beli*.
- Hadiwijaya, W. R., Hayatudin, A., & Nurrachmi, I. (2023). *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Binary Option untuk Membantu Pembangunan Yayasan Sosial*. 3(2).
- Haidar, M. B., & Rusdiana, E. (n.d.). *KATEGORI BINARY OPTION TRADING SEBAGAI PERJUDIAN BERBASIS DALAM JARINGAN (ONLINE)*.
- Jalaluddin, J. (2014). KONSEP UANG MENURUT AL-GHAZALÎ. *Asy-Syari'ah*, 16(2). <https://doi.org/10.15575/as.v16i2.636>
- Kurniawati, T., Aisyah, N., & Nurhayat, M. A. (2022). *Trend Aplikasi Binomo: Investasi Bodong dalam Perspektif Hadis*.
- Kusuma, T. (2020). Cryptocurrency dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam. *TSAQAFAH*, 16(1), 109.
<https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.3663>
- Noor, N. A., & Ruslie, A. S. (2022). SISTEM AFFILIATOR BINARY OPTION PADA PLATFORM BINOMO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(3), 918–928. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.72>
- Qoyum, A., Nurhalim, A., Pusparini, M. D., Ismail, N., Haikal, M., Ali, K. M., Sakti, A., Hidayat, S. E., Samidi, S., & Amalia, E. (n.d.). *SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM*.
- Raniya, S., & Marliyah, M. (2022). Analisis Perilaku Investor pada Penggunaan Aplikasi Trading Online Binary Option Binomo di Kalangan Muslim

Gen-Z. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 9(2), 168–181.

<https://doi.org/10.20473/vol9iss20222pp168-181>

Rencang, R. (2021). *BINARY OPTION SEBAGAI KOMODITI PERDAGANGAN BERJANGKA DI INDONESIA*.

Sabir, S. (n.d.). *Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*.

Salbiah, S., Tanjung, H., & Abristadevi, A. (2022). Analisis Fenomena Praktik Money Game pada Aplikasi Trading Investasi Menurut Perspektif Islam.

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 5(3), 985–996.

<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i3.1461>

Syifa, D. M., & Fikriyadi, F. (2023). KONSEP JUAL BELI PADA BINOMO: PERSPEKTIF ULAMA FIQH KLASIK DAN KONTEMPORER DALAM

TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM. *Muḍsarah: Jurnal Kajian Islam*

Kontemporer, 5(1), 51–60. <https://doi.org/10.18592/msr.v5i1.8753>

Zuchri, abdussamad. (2021). *Metode penelitian kualitatif* (1st ed., p. 224). syakir media press.